

Tantangan Penerjemahan Teks Fikih Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia: Problematika Ekuivalensi Makna dan Implikasinya terhadap Pemahaman Hukum

Challenges in Translating Arabic Fiqh Texts into Indonesian: Problems of Meaning Equivalence and Their Implications for Legal Understanding

Yusnan Setiawan¹, Ahmad Dahlan Baidowi², Nurrohmatul Jannah³, Binti Kholifatur Rosyidah⁴, Muhammad Nur Haris Asyrofi⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri.

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 28 January 2026

Revised 05 February 2026

Accepted 10 February 2026

Available online 15 February 2026

Keywords

Semantic Equivalence, Fiqh Translation, Islamic Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to examine the various challenges involved in translating fiqh texts, analyze issues of semantic equivalence, and explain their implications for the understanding of Islamic law. This study employs a qualitative approach through library research. Data were collected using documentation techniques involving relevant sources, including translation theory books, Arabic linguistics literature, and references on fiqh terminology and Islamic jurisprudence. The collected data were then analyzed using a descriptive-analytical method through the stages of identification, classification, and interpretation of semantic equivalence issues at the lexical, grammatical, terminological, contextual, and conceptual levels. The findings indicate that achieving semantic equivalence in the translation of fiqh texts cannot be accomplished merely through literal word-for-word translation. Rather, it requires an adequate understanding of linguistic structures, legal contexts, and the jurisprudential concepts embedded in the source texts. Translation errors may lead to shifts in meaning, potentially resulting in misunderstandings

and incorrect implementation of Islamic legal rulings.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai tantangan dalam penerjemahan teks fikih, menguraikan persoalan ekuivalensi makna, dan menjelaskan dampaknya terhadap pemahaman hukum Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap berbagai sumber yang berkaitan, seperti buku teori penerjemahan, literatur kebahasaan Arab, serta referensi mengenai terminologi dan hukum fikih. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap persoalan kesepadanan makna pada ranah leksikal, gramatikal, terminologis, kontekstual, dan konseptual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pencapaian ekuivalensi makna dalam penerjemahan teks fikih tidak cukup dilakukan dengan mengalihkan kata secara harfiah, melainkan membutuhkan pemahaman yang memadai terhadap struktur bahasa, konteks hukum, dan konsep fikih dalam teks sumber. Kesalahan dalam proses penerjemahan dapat mengakibatkan pergeseran makna yang berujung pada kekeliruan dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum Islam.

PENDAHULUAN

Bahasa Arab menempati posisi strategis dalam khazanah keilmuan Islam karena digunakan sebagai bahasa Al-Qur'an, hadis, dan berbagai karya klasik yang menjadi dasar pengembangan disiplin ilmu fikih. Literatur fikih klasik pada umumnya disusun dengan karakteristik kebahasaan, terminologi, dan pola argumentasi yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karya-karya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan penguasaan arti kata, tetapi juga memerlukan pemahaman mengenai struktur gramatikal, konteks pembahasan, serta konsep hukum yang melandasi teks. Bagi masyarakat Indonesia, penerjemahan literatur fikih menjadi sarana penting untuk menghubungkan sumber-

*Corresponding Author

Email: yusnan.setiawan@staitkediri.ac.id

sumber keilmuan berbahasa Arab dengan pembaca yang belum memiliki kemampuan memadai dalam membaca kitab berbahasa Arab. Namun, penerjemahan tersebut bukan sekadar kegiatan mengganti kata dari bahasa sumber dengan kata dalam bahasa sasaran, melainkan proses penyampaian pesan yang harus tetap memperhatikan kandungan makna teks asli (Baker, 1992). Baker menerangkan bahwa persoalan ekuivalensi dalam penerjemahan dapat ditemukan pada tataran leksikal, gramatikal, hubungan antarkalimat, hingga konteks pragmatis. Oleh karena itu, penerjemahan teks fikih perlu dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara struktur kebahasaan dan substansi hukum yang terkandung di dalamnya.

Penerjemahan teks fikih ke dalam bahasa Indonesia diperlukan untuk membantu masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai hukum Islam secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teks fikih mencakup berbagai aktivitas, seperti pembelajaran di lembaga pendidikan Islam, kegiatan pengajian, penelitian ilmiah, serta pengembangan pengetahuan keislaman di tengah masyarakat. Dalam berbagai situasi tersebut, buku terjemahan sering menjadi sumber utama bagi pembaca untuk mempelajari persoalan ibadah, muamalah, perkawinan, kewarisan, dan bidang hukum Islam lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mutu terjemahan memiliki hubungan erat dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memahami pengetahuan fikih. Khalid et al., dalam penelitian tentang terminologi hukum Arab pada sistem peradilan agama Indonesia, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap istilah hukum Islam dapat dipengaruhi oleh budaya hukum, norma sosial, dan mekanisme kelembagaan (Nining et al., 2024). Kajian tersebut menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks ketika istilah berbahasa Arab dipahami dalam lingkungan bahasa Indonesia. Walaupun penerjemahan tidak identik dengan penafsiran hukum, keduanya memiliki keterkaitan karena penggunaan padanan tertentu dapat memengaruhi pemahaman pembaca terhadap konsep hukum yang disampaikan melalui teks terjemahan.

Perbedaan karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penerjemahan teks fikih menghadapi berbagai kendala. Dalam bahasa Arab, bentuk morfologis, kedudukan sintaktis, dan penanda gramatikal dapat berperan dalam menentukan hubungan serta makna unsur-unsur dalam kalimat. Sebaliknya, bahasa Indonesia mempunyai sistem kebahasaan yang tidak selalu menyediakan bentuk padanan secara langsung terhadap unsur-unsur tersebut. Perbedaan ini dapat menyulitkan penerjemah ketika harus menentukan makna suatu kata berdasarkan fungsi gramatikalnya atau keterkaitannya dengan bagian lain dalam kalimat (Baker, 1992). Baker menjelaskan bahwa ketidaksepadanan pada tingkat kata dan perbedaan kategori gramatikal merupakan persoalan penting dalam kegiatan penerjemahan. Dalam penerjemahan fikih, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena ketidaktepatan dalam memahami unsur bahasa dapat memengaruhi penentuan subjek hukum, objek hukum, persyaratan, pengecualian, maupun batasan suatu ketentuan. Dengan demikian, penerjemah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi fungsi gramatikal setiap unsur dalam teks sumber sebelum menentukan bentuk pengungkapannya dalam bahasa Indonesia.

Tantangan penerjemahan teks fikih tidak hanya bersumber dari perbedaan struktur bahasa, tetapi juga berkaitan dengan kesulitan menemukan kesepadanan istilah dan konsep antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Beberapa istilah fikih mempunyai cakupan pengertian yang terbentuk melalui perkembangan tradisi keilmuan hukum Islam sehingga maknanya tidak selalu dapat diwakili secara menyeluruh oleh satu kata dalam bahasa Indonesia. Istilah *talaaq*, *fasakh*, *nusyūz*, dan *hadhonah*, misalnya, merujuk pada konsep-konsep hukum tertentu yang tidak selalu terakomodasi secara lengkap melalui penerjemahan harfiah. Khalid et al. membahas istilah-istilah hukum Arab dalam kaitannya dengan sistem peradilan agama di Indonesia serta memperlihatkan hubungan antara makna kebahasaan, konsep fikih, dan penggunaannya dalam

praktik hukum (Daud et al., 2024). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketidakterediaan padanan langsung bukan satu-satunya kendala, sebab perbedaan cakupan pengertian antara istilah sumber dan istilah sasaran juga dapat menimbulkan pergeseran makna. Untuk mengatasi masalah tersebut, penerjemah perlu menentukan apakah suatu istilah sebaiknya dialihkan menggunakan padanan konseptual, dipertahankan dalam bentuk bahasa Arab, atau disertai keterangan tambahan. Pemilihan strategi tersebut penting agar pembaca tidak memahami suatu konsep hukum secara terbatas ataupun melampaui pengertian yang dimaksudkan dalam teks sumber.

Akurasi penerjemahan teks fikih menjadi aspek penting karena hasil terjemahan dapat digunakan pembaca untuk mempelajari dan memahami ketentuan hukum Islam. Pemilihan padanan yang kurang tepat, penghilangan unsur pembatas, ataupun pengabaian hubungan antarkalimat berpotensi menyebabkan perbedaan penekanan makna antara teks asli dan teks terjemahan. Sebagai contoh, ketidakjelasan dalam membedakan konsep syarat dan rukun atau kewajiban dan anjuran dapat mengakibatkan pembaca memahami kedudukan hukum suatu perbuatan secara tidak tepat. Contoh tersebut merupakan ilustrasi analitis yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap teks Arab dan hasil terjemahannya, bukan pernyataan bahwa persoalan semacam itu selalu ditemukan dalam praktik penerjemahan. Newmark menekankan perlunya mempertimbangkan makna teks sumber, konteks, dan pilihan metode ketika menerjemahkan suatu teks. Dalam penerjemahan fikih, prinsip tersebut perlu disertai perhatian terhadap karakteristik terminologi hukum Islam dan konteks pembahasan dalam kitab yang menjadi sumber penerjemahan. (Newmark, 1988) Oleh karena itu, penilaian terhadap kualitas terjemahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada ketepatan tata bahasa, tetapi juga perlu menguji kesesuaian makna hasil terjemahan dengan konsep hukum yang dimaksudkan oleh teks sumber.

Kajian penerjemahan terus memperlihatkan relevansi persoalan kebahasaan dalam pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, baik dalam teks keagamaan maupun dokumen hukum yang digunakan dalam konteks komunikasi antarsistem hukum. (Syahrudin & Hamzah, 2026) mengkaji tantangan penerjemahan teks hukum Arab ke bahasa Indonesia dengan menyoroti ketidaksepadanan leksikal, penggunaan terminologi hukum Islam, perbedaan struktur kalimat, dan pentingnya menjaga ketepatan konsep. Pembahasan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena teks fikih juga memuat istilah dan ketentuan yang harus dipahami berdasarkan kerangka hukum Islam. Penelitian lain oleh (Matrokhim et al., 2026) menelaah strategi paratekstual dalam penerjemahan teks akidah-fikih, khususnya pemanfaatan catatan kaki, glosarium, dan penjelasan tambahan untuk mengatasi istilah yang ambigu serta ungkapan yang berkaitan dengan budaya tertentu. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan penerjemahan teks hukum dan keislaman memerlukan strategi yang tidak terbatas pada pengalihan kata secara literal. Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai dokumen hukum dan teks akidah-fikih tidak dapat langsung diterapkan pada seluruh jenis literatur fikih klasik. Perbedaan karakteristik teks sumber, tujuan penerjemahan, dan kebutuhan pembaca sasaran tetap harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pendekatan analisis.

Inti persoalan dalam penerjemahan teks fikih adalah bagaimana mempertahankan keselarasan antara bentuk kebahasaan, makna konseptual, dan kandungan hukum yang terdapat dalam teks sumber. Dalam praktiknya, penerjemah dapat menemukan keadaan ketika terjemahan literal lebih mendekati struktur bahasa Arab, tetapi menghasilkan ungkapan yang kurang jelas bagi pembaca bahasa Indonesia. Sebaliknya, penerjemahan yang lebih bebas mungkin menghasilkan kalimat yang mudah dipahami, tetapi berisiko mengurangi ketepatan istilah atau mengubah hubungan logis yang terdapat dalam teks asli. Baker menguraikan bahwa

ketidaksepadanan pada tingkat leksikal maupun gramatikal memerlukan strategi tertentu agar pesan yang terkandung dalam teks sumber tetap dapat disampaikan melalui bahasa sasaran. Dalam konteks fikih, kebutuhan tersebut semakin penting ketika suatu istilah memiliki pengertian khusus berdasarkan bab pembahasannya atau ketika suatu ketentuan disampaikan melalui kalimat yang memuat persyaratan, pengecualian, dan pembatasan. Dengan demikian, pencarian padanan dalam kamus belum memadai untuk menyelesaikan seluruh persoalan penerjemahan. Penerjemah juga perlu menelaah teks secara menyeluruh, memahami konteks pembahasan fikih, serta mengevaluasi ketepatan padanan berdasarkan fungsi dan maknanya dalam penjelasan hukum.

Berbagai penelitian mengenai ekuivalensi penerjemahan, terminologi hukum Arab, dan strategi penerjemahan teks keislaman telah menyediakan dasar penting bagi pengembangan kajian penerjemahan. Akan tetapi, masih terdapat peluang untuk mengkaji secara lebih terarah hubungan antara ketiga aspek tersebut dalam penerjemahan teks fikih dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Baker menawarkan kerangka teoretis untuk menganalisis ekuivalensi pada tataran leksikal, gramatikal, dan pragmatis, sedangkan Newmark menjelaskan berbagai metode serta pertimbangan yang berkaitan dengan proses penerjemahan. Sementara itu, Khalid et al. memusatkan perhatian pada pemaknaan terminologi hukum Arab dalam lingkungan peradilan agama Indonesia, Syahrudin dan Hamzah menguraikan persoalan penerjemahan hukum Arab-Indonesia, dan Matrokhim et al. membahas pemanfaatan strategi paratekstual dalam penerjemahan teks akidah-fikih. Berdasarkan cakupan penelitian tersebut, artikel ini berupaya mengintegrasikan pembahasan tentang ekuivalensi makna, karakteristik terminologi fikih, dan pengaruh pilihan penerjemahan terhadap pemahaman hukum ke dalam satu kerangka analisis. Dengan demikian, kesenjangan yang menjadi perhatian penelitian ini bukanlah anggapan bahwa kajian terdahulu sama sekali belum menyinggung persoalan tersebut, melainkan perlunya analisis yang lebih spesifik mengenai hubungan antara keputusan penerjemah dan upaya mempertahankan substansi hukum dalam teks fikih.

Kajian penerjemahan teks fikih memerlukan pendekatan yang memungkinkan peneliti membandingkan teks berbahasa Arab dengan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia secara sistematis. Melalui analisis komparatif, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat kesepadanan makna, menelaah dasar pemilihan padanan, dan menemukan bagian-bagian yang berpotensi mengalami perubahan pengertian. Kerangka teori Baker dapat digunakan untuk mengelompokkan persoalan penerjemahan ke dalam kategori leksikal, gramatikal, dan pragmatis. Adapun pemikiran Newmark dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan pertimbangan yang mendasari penggunaan metode penerjemahan tertentu. Selanjutnya, analisis perlu memperhatikan penggunaan istilah fikih dalam konteksnya agar penilaian terhadap hasil terjemahan tidak hanya didasarkan pada kelancaran bahasa sasaran, tetapi juga pada kesesuaian konsep hukum yang terkandung dalam teks Arab. Pemilihan contoh konkret dari kitab fikih beserta terjemahannya dapat membantu memperlihatkan apakah suatu padanan berhasil mempertahankan makna, memberikan penjelasan yang memadai, atau justru menimbulkan ketaksaan. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat disusun secara sistematis dan memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Berangkat dari berbagai persoalan yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tantangan kebahasaan dan terminologis dalam penerjemahan teks fikih berbahasa Arab ke bahasa Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk problematika ekuivalensi makna yang dapat memengaruhi ketepatan hasil terjemahan serta menganalisis implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi strategi penerjemahan yang dapat digunakan untuk menjaga keutuhan makna

dan substansi hukum dalam teks sumber. Ruang lingkup kajian meliputi ketidaksepadanan leksikal dan gramatikal, penanganan istilah fikih yang memiliki cakupan pengertian khusus, serta penggunaan konteks dan penjelasan tambahan ketika padanan langsung tidak mampu menyampaikan makna secara memadai. Perumusan tujuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk menghubungkan teori penerjemahan dan persoalan praktis dalam penerjemahan teks hukum serta keislaman, sebagaimana relevan dengan pembahasan Baker, Khalid et al., Syahrudin dan Hamzah, serta Matrokhim et al.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik penerjemahan Arab-Indonesia. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas pembahasan mengenai penerjemahan melalui pengintegrasian konsep ekuivalensi makna, karakteristik terminologi fikih, dan pemahaman terhadap kandungan hukum Islam. Kajian ini juga diharapkan dapat menjelaskan bahwa mutu terjemahan teks fikih tidak semata-mata ditentukan oleh kesamaan arti kata, tetapi juga oleh ketepatan hubungan makna dan kesesuaian konteks hukum. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penerjemah, dosen, peneliti, mahasiswa, dan penerbit literatur Islam sebagai bahan pertimbangan dalam menilai serta memperbaiki kualitas terjemahan kitab fikih. Penggunaan glosarium secara konsisten, pencantuman catatan kaki, pemberian penjelasan terhadap istilah tertentu, dan pemeriksaan silang dengan teks sumber merupakan beberapa strategi yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik teks serta kebutuhan pembaca. Melalui upaya tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mendukung tersedianya terjemahan yang akurat, mudah dipahami, dan bertanggung jawab secara ilmiah, sehingga pembaca berbahasa Indonesia dapat memahami literatur fikih dengan lebih baik tanpa mengabaikan kompleksitas makna dalam teks aslinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji ekuivalensi makna dalam penerjemahan teks fikih dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis struktur kebahasaan, terminologi fikih, dan konteks hukum yang memengaruhi penyampaian makna (Baker, 1992). Baker menjelaskan bahwa ekuivalensi penerjemahan mencakup berbagai tingkatan, termasuk leksikal, gramatikal, dan pragmatis, yang menjadi landasan dalam menganalisis hubungan antara teks sumber dan teks sasaran.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa teks fikih berbahasa Arab beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, sedangkan data sekunder meliputi buku teori penerjemahan, kamus bahasa Arab, kitab penjas fikih, dan artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan membaca teks sumber dan terjemahannya secara berdampingan, mengidentifikasi istilah serta konstruksi kebahasaan yang berpotensi menimbulkan pergeseran makna, dan mencatat temuan berdasarkan kategori ekuivalensi leksikal, gramatikal, terminologis, dan kontekstual.

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, perbandingan, dan interpretasi makna antara teks sumber dan teks sasaran. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kalimat, penggunaan terminologi fikih, serta relevansinya terhadap pemahaman ketentuan hukum Islam. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan merujuk pada kamus, kitab penjas fikih, dan literatur penerjemahan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk pergeseran makna serta menjelaskan implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Ekuivalensi Makna dalam Penerjemahan Teks Fikih

Persoalan ekuivalensi makna dalam penerjemahan teks fikih dapat dikaji melalui lima kategori, yaitu leksikal, gramatikal, terminologis, kontekstual, dan konseptual (Qonitah, 2015). Pengelompokan tersebut digunakan untuk menjelaskan bentuk ketidaksepadanan yang mungkin ditemukan dalam proses penerjemahan serta kemungkinan konsekuensinya terhadap pemahaman hukum Islam.

Tabel 1. Kategori Problematika Ekuivalensi dalam Penerjemahan Teks Fikih

No	Jenis ekuivalensi	Bentuk permasalahan	Contoh ilustratif	Potensi implikasi
1	Leksikal	Sebuah kata Arab dapat memiliki beberapa alternatif padanan dalam bahasa Indonesia.	Kata <i>thoharoh</i> (طهارة) diterjemahkan sebagai kebersihan atau bersuci.	Pengertian hukum bersuci berpotensi menjadi terlalu umum apabila konteks fikih tidak diperhatikan.
2	Gramatikal	Perbedaan struktur bahasa dapat mengubah kejelasan hubungan antarkomponen kalimat.	Kalimat Arab yang menghubungkan persyaratan dengan konsekuensi hukum.	Pembaca berpotensi keliru dalam memahami kondisi berlakunya suatu ketentuan.
3	Terminologis	Istilah tertentu mempunyai pengertian khusus dalam tradisi fikih.	Istilah <i>rukun</i> (ركن) dan <i>syarth</i> (شرط).	Perbedaan antara dua konsep hukum dapat menjadi kabur.
4	Kontekstual	Makna istilah dipengaruhi oleh tema dan konteks pembahasannya.	Istilah yang digunakan dalam pembahasan ibadah dan muamalah.	Padanan yang sesuai dalam satu konteks belum tentu tepat untuk konteks lainnya.
5	Konseptual	Konsep hukum dalam bahasa sumber tidak sepenuhnya terwakili oleh istilah bahasa sasaran.	Istilah <i>wājib</i> (واجب) dalam pembahasan fikih tertentu.	Pembaca berpotensi memahami konsep secara umum tanpa memperhatikan kerangka mazhab.

Sumber: Kerangka analisis penelitian yang dikembangkan dengan mengacu pada Baker dan Newmark. Seluruh contoh dalam tabel merupakan ilustrasi analitis, bukan hasil penghitungan data empiris dari kitab tertentu.

a. Ekuivalensi leksikal

Ekuivalensi leksikal berhubungan dengan kesesuaian makna antara kata dalam bahasa Arab dan padanannya dalam bahasa Indonesia. Persoalan dapat timbul ketika suatu kata

mempunyai beberapa kemungkinan terjemahan yang masing-masing menunjukkan cakupan pengertian berbeda (Layliyah & Sajarwa, 2025).

Istilah *thoharoh* (طهارة), misalnya, dapat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kata bersuci. Bergantung pada konteksnya, istilah tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep kesucian atau kebersihan. Namun, apabila kata kebersihan digunakan tanpa keterangan tambahan dalam pembahasan mengenai ketentuan bersuci untuk melaksanakan ibadah, makna yang disampaikan berpotensi tidak mencakup keseluruhan pengertian yang dimaksudkan dalam teks sumber (Hashas, 2025).

Persoalan serupa dapat ditemukan pada kata *hukm* (حكم), yang dapat dialihkan menjadi hukum, ketentuan, atau keputusan sesuai dengan konteks penggunaannya. Penetapan padanan yang tepat karena itu memerlukan pemeriksaan terhadap fungsi kata dalam kalimat dan pokok pembahasan yang melingkupinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kesamaan padanan kata tidak selalu menjamin kesamaan makna. Baker menjelaskan bahwa persoalan ketidaksepadanan leksikal memerlukan strategi penerjemahan yang mempertimbangkan konteks dan kebutuhan pembaca. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah padanan yang dipilih telah mempertahankan pengertian kata sebagaimana dimaksudkan dalam teks fikih.

b. Ekuivalensi gramatikal

Ekuivalensi gramatikal berkaitan dengan upaya mempertahankan fungsi dan hubungan kebahasaan ketika teks Arab dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam literatur fikih, struktur kalimat dapat menentukan keterkaitan antara persyaratan, konsekuensi, pengecualian, dan penjelasan terhadap suatu ketentuan hukum (Salafy, 2021).

Sebagai contoh, konstruksi *idhā ... fa-* (إذا... فـ) dapat menyatakan hubungan antara kondisi tertentu dan konsekuensi yang mengikutinya. Dalam menerjemahkan konstruksi tersebut, penerjemah perlu memastikan bahwa hubungan makna antara kedua unsur tetap jelas bagi pembaca bahasa Indonesia.

Apabila hubungan tersebut tidak dipertahankan, pernyataan yang semula menunjukkan ketentuan bersyarat dapat dipahami sebagai pernyataan yang berlaku secara umum. Keadaan ini berpotensi mengaburkan batasan yang sebenarnya terdapat dalam teks sumber (Mahmoudi, 2025).

Oleh karena itu, analisis gramatikal tidak hanya diarahkan untuk memeriksa ketepatan susunan kalimat, tetapi juga untuk menilai apakah hubungan logis yang mendasari pemahaman suatu ketentuan hukum tetap tersampaikan dalam teks terjemahan.

c. Ekuivalensi terminologis

Ekuivalensi terminologis merupakan salah satu persoalan penting dalam penerjemahan teks fikih karena istilah yang digunakan sering kali mempunyai definisi khusus dalam tradisi hukum Islam.

Istilah *rukn* (ركن) dan *syarṭ* (شرط), sebagai contoh, sama-sama berkaitan dengan unsur yang diperlukan dalam suatu pembahasan hukum, tetapi keduanya memiliki fungsi konseptual yang berbeda (Alaqad, 2014). Oleh sebab itu, kedua istilah tersebut tidak dapat dipertukarkan tanpa mempertimbangkan definisi dan konteks penggunaannya. Apabila penerjemah menggunakan padanan secara tidak konsisten atau tidak memberikan penjelasan yang memadai, pembaca dapat mengalami kesulitan dalam membedakan kedudukan masing-masing konsep.

Permasalahan terminologi juga berhubungan dengan keragaman tradisi mazhab dalam hukum Islam. Suatu istilah atau pengelompokan hukum perlu dipahami berdasarkan kerangka fikih yang menjadi landasan teks sumber. Dengan demikian, kesamaan istilah dalam dua tradisi keilmuan tidak serta-merta menunjukkan bahwa keduanya mempunyai pengertian yang identik.

Penelitian (Dachi & Khalid, 2024) et al. (2025) mengenai terminologi hukum Arab dalam sistem peradilan agama Indonesia relevan untuk menjelaskan pentingnya hubungan antara istilah, konteks, dan pemaknaan hukum. Meskipun demikian, penggunaan penelitian tersebut untuk menganalisis kitab fikih klasik harus disertai pemeriksaan terhadap teks yang menjadi objek kajian agar kesimpulan yang dihasilkan tetap sesuai dengan karakteristik sumber.

d. Ekuivalensi kontekstual

Ekuivalensi kontekstual berkaitan dengan kemampuan penerjemah menyampaikan makna berdasarkan keseluruhan konteks pembahasan. Sebuah istilah tidak selalu dapat dialihkan menggunakan padanan yang sama dalam setiap kemunculannya karena fungsi dan cakupan pengertiannya dapat dipengaruhi oleh tema yang sedang dibicarakan.

Sebagai contoh, penggunaan suatu istilah dalam pembahasan bersuci perlu ditafsirkan berdasarkan konteks ibadah yang melingkupinya. Sementara itu, penggunaan istilah yang sama atau serupa dalam pembahasan lain harus diperiksa kembali berdasarkan fungsi dan pengertiannya dalam bab tersebut.

Selain konteks langsung, penerjemah perlu memperhatikan keterkaitan antara kalimat sebelum dan sesudah bagian yang diterjemahkan. Penjelasan mengenai batasan atau pengecualian suatu ketentuan mungkin terdapat pada kalimat yang berbeda dari pernyataan utamanya. Apabila keterkaitan tersebut tidak terwakili dengan baik dalam teks terjemahan, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang tidak lengkap.

Dengan demikian, ekuivalensi kontekstual memerlukan penelaahan terhadap teks secara menyeluruh. Penerjemahan tidak cukup dilakukan dengan menentukan arti setiap kata secara terpisah, tetapi perlu mempertimbangkan hubungan makna dalam keseluruhan wacana.

e. Ekuivalensi konseptual

Ekuivalensi konseptual berkaitan dengan kesesuaian antara pengertian yang terkandung dalam teks sumber dan konsep yang dipahami melalui hasil terjemahan. Persoalan ini tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan memilih kata yang secara leksikal dianggap paling dekat.

Istilah *wājib* (واجب), misalnya, perlu diterjemahkan dengan memperhatikan kerangka pembahasan fikih yang digunakan. Penerjemah perlu menghindari anggapan bahwa istilah tersebut selalu mempunyai rincian konseptual yang sama dalam setiap tradisi mazhab dan konteks penggunaannya.

Newmark menekankan pentingnya mempertimbangkan makna, konteks, dan tujuan penerjemahan. Dalam penerjemahan teks fikih, prinsip tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pilihan padanan bahasa Indonesia telah mewakili konsep hukum yang terkandung dalam teks Arab secara memadai.

Berdasarkan analisis konseptual tersebut, ekuivalensi konseptual perlu menjadi salah satu dimensi evaluasi penerjemahan. Ketepatan dalam memilih kata belum tentu menjamin bahwa pembaca memperoleh pemahaman yang sesuai dengan konsep hukum dalam teks sumber.

Faktor Penyebab Kesulitan Penerjemahan Teks Fikih

Berdasarkan kategori analisis yang digunakan, terdapat lima faktor yang dapat menjelaskan munculnya kesulitan dalam penerjemahan teks fikih. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan sistem bahasa, keterbatasan padanan terminologi, perbedaan konteks sosial dan budaya, kompetensi penerjemah, serta keragaman tradisi mazhab. Kelima faktor ini merupakan kategori analitis yang perlu diperiksa melalui perbandingan teks sumber dan teks sasaran, bukan hasil pengukuran frekuensi kesalahan penerjemahan.

Tabel 2. Faktor Penyebab Kesulitan Penerjemahan Teks Fikih

No.	Faktor penyebab	Bentuk kesulitan	Dampak potensial terhadap terjemahan
1	Perbedaan sistem bahasa	Perbedaan morfologi, sintaksis, dan susunan kalimat.	Hubungan antarkomponen kalimat berpotensi berubah atau menjadi kurang jelas.
2	Keterbatasan padanan istilah	Tidak tersedianya padanan yang sepenuhnya mewakili konsep fikih.	Pengertian teknis dapat mengalami perluasan atau penyempitan.
3	Perbedaan konteks sosial dan budaya	Konsep dalam teks sumber tidak selalu mempunyai asosiasi yang sama bagi pembaca Indonesia.	Pembaca dapat memahami istilah berdasarkan pengertian sehari-hari.
4	Keterbatasan kompetensi penerjemah	Kurangnya penguasaan bahasa Arab atau terminologi fikih.	Makna kata dan hubungan gramatikal berpotensi dipahami secara keliru.
5	Perbedaan tradisi mazhab	Istilah atau klasifikasi hukum dapat mempunyai rincian berbeda berdasarkan kerangka fikih.	Konsep yang bersifat kontekstual berpotensi digeneralisasikan.

Sumber: Sintesis analitis berdasarkan Baker, Newmark, dan kajian terminologi hukum Arab-Indonesia.

a. Perbedaan sistem kebahasaan

Sistem kebahasaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda, baik dalam pembentukan kata maupun penyusunan kalimat. Bahasa Arab menggunakan pola morfologis, perubahan bentuk kata, dan penanda gramatikal yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi fungsi unsur bahasa. Sementara itu, bahasa Indonesia menyampaikan hubungan makna melalui sistem kebahasaan yang tidak selalu memiliki padanan struktural secara langsung (Hassoon & Al-Dahwi, 2020).

Perbedaan tersebut dapat menjadi kendala ketika penerjemah mengalihkan kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan yang terlalu mengikuti struktur bahasa sumber dapat menghasilkan kalimat yang kurang alami, sedangkan perubahan susunan yang berlebihan berisiko menghilangkan hubungan makna yang terdapat dalam teks asli. Oleh karena itu, penerjemah perlu mengutamakan pemeliharaan fungsi dan hubungan makna dalam teks sumber, bukan sekadar mempertahankan urutan kata secara harfiah.

b. Keterbatasan padanan istilah fikih

Terminologi fikih memiliki cakupan pengertian yang berkaitan dengan definisi dan penggunaannya dalam literatur hukum Islam. Dalam beberapa kasus, satu istilah Arab dapat dialihkan menggunakan sejumlah ungkapan dalam bahasa Indonesia, bergantung pada konteks pembahasannya. Kesulitan muncul ketika padanan yang dipilih lebih mudah dipahami oleh pembaca, tetapi tidak sepenuhnya mewakili makna teknis istilah tersebut. Sebaliknya, penggunaan istilah Arab tanpa keterangan tambahan juga dapat menghambat pemahaman pembaca yang belum menguasai terminologi fikih.

Untuk mengatasi persoalan ini, penerjemah perlu menentukan bentuk pengalihan yang sesuai dengan karakteristik istilah. Pilihannya dapat berupa penerjemahan langsung, penggunaan transliterasi istilah Arab, atau penambahan penjelasan apabila padanan yang tersedia belum memadai.

c. Perbedaan konteks sosial, budaya, dan tradisi keilmuan

Pengertian suatu istilah tidak hanya ditentukan oleh struktur bahasa, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan tradisi keilmuan tempat istilah tersebut digunakan. Dalam kitab fikih, sejumlah istilah mempunyai pengertian yang berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran hukum Islam.

Ketika istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pembaca mungkin menghubungkannya dengan pengertian yang telah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pemahaman tersebut belum tentu sesuai dengan konsep teknis yang dimaksudkan oleh teks sumber. Oleh karena itu, penerjemah perlu membedakan makna umum sebuah kata dari pengertian khususnya dalam pembahasan fikih. Apabila padanan langsung tidak mampu menjelaskan perbedaan tersebut, penggunaan catatan kaki atau glosarium dapat dipertimbangkan sebagai sarana penjelas.

d. Kompetensi penerjemah

Penerjemahan teks fikih menuntut kemampuan yang mengintegrasikan penguasaan bahasa Arab dengan pemahaman terhadap konsep hukum Islam. Penguasaan nahwu dan sharaf diperlukan untuk menganalisis kedudukan kata serta hubungan gramatikal, sedangkan pemahaman terminologi fikih membantu penerjemah mengidentifikasi konsep hukum yang terkandung dalam teks.

Selain kedua kemampuan tersebut, penerjemah perlu menguasai keterampilan membaca konteks, menilai alternatif padanan, dan menentukan pilihan bahasa yang sesuai dengan maksud teks sumber.

Keterbatasan dalam salah satu aspek kompetensi tersebut dapat meningkatkan risiko kesalahan interpretasi. Dengan demikian, penerjemahan teks fikih memerlukan penguasaan kebahasaan yang memadai sekaligus pemahaman terhadap disiplin fikih yang menjadi konteks teks.

e. Perbedaan konteks mazhab

Literatur fikih berkembang dalam beragam tradisi mazhab yang memiliki kerangka pembahasan dan argumentasi hukum masing-masing. Oleh sebab itu, penerjemah perlu memperhatikan identitas kitab, pengarang, mazhab yang menjadi landasan pembahasan, serta konteks bab yang diterjemahkan.

Perbedaan ketentuan hukum yang ditemukan dalam dua kitab tidak secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan penerjemahan. Perbedaan tersebut dapat berasal dari keragaman pendapat fikih atau pendekatan istinbat yang digunakan oleh masing-masing pengarang.

Sebaliknya, jika terjemahan menghilangkan persyaratan yang secara eksplisit terdapat dalam teks sumber, perbedaan tersebut perlu diperiksa sebagai kemungkinan pergeseran makna. Perbedaan antara persoalan kebahasaan dan perbedaan substantif dalam hukum Islam diperlukan agar penilaian terhadap terjemahan tidak didasarkan pada penyamaan seluruh pandangan fikih.

Implikasi Problematika Penerjemahan terhadap Pemahaman Hukum Islam

Persoalan ekuivalensi makna berpotensi memengaruhi cara pembaca memahami kandungan teks fikih, khususnya ketika hasil terjemahan menjadi sumber utama untuk mempelajari hukum Islam (Musaffa, 2025). Meskipun demikian, hubungan tersebut perlu

dianalisis secara proporsional. Kajian tekstual dapat mengidentifikasi bagian yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, sedangkan pembuktian mengenai kesalahpahaman yang benar-benar dialami pembaca memerlukan data tambahan, seperti wawancara, observasi, atau pengujian pemahaman.

Dalam penelitian ini, kemungkinan implikasi penerjemahan ditinjau melalui empat aspek, yakni perubahan makna, pemahaman terhadap kategori hukum, pemanfaatan terjemahan dalam pembelajaran, dan pembedaan kesalahan penerjemahan dari perbedaan pendapat fikih.

Tabel 3. Potensi Implikasi Problematika Ekuivalensi terhadap Pemahaman Hukum

No.	Bentuk problematika	Potensi implikasi	Cara memeriksa
1	Ketidaktepatan padanan leksikal	Makna istilah hukum menjadi terlalu luas atau terlalu sempit.	Membandingkan makna kata, konteks kalimat, dan definisi dalam sumber fikih.
2	Perubahan hubungan gramatikal	Persyaratan, pengecualian, atau konsekuensi hukum tidak tersampaikan secara jelas.	Menelaah struktur kalimat Arab dan hubungan logis dalam teks terjemahan.
3	Ketidakkonsistenan terminologi	Pembaca mengalami kesulitan membedakan konsep hukum yang berbeda.	Memeriksa penggunaan istilah dalam keseluruhan bagian teks yang relevan.
4	Pengabaian konteks mazhab	Ketentuan tertentu dapat dipahami seolah-olah berlaku secara universal.	Menelaah kitab, bab, dan kerangka mazhab yang menjadi sumber.
5	Penghilangan penjelasan kontekstual	Pemahaman pembaca terhadap teks menjadi tidak lengkap.	Memeriksa bagian sebelum dan sesudah teks yang diterjemahkan.

Sumber: Kerangka analisis penelitian.

a. Pergeseran makna dari teks sumber ke teks terjemahan

Pergeseran makna dapat muncul apabila padanan dalam bahasa Indonesia tidak sepenuhnya mewakili pengertian istilah Arab yang terdapat dalam teks sumber. Namun, perubahan bentuk ungkapan tidak selalu dapat dikategorikan sebagai kesalahan karena penerjemahan terkadang memerlukan penyesuaian agar teks sasaran lebih alami dan mudah dipahami (Panou, 2013).

Persoalan yang perlu diperhatikan adalah perubahan yang menyebabkan hilangnya unsur penting dari makna sumber. Sebagai contoh ilustratif, istilah yang mempunyai pengertian teknis dalam fikih dapat kehilangan ketepatan maknanya apabila hanya diterjemahkan berdasarkan arti yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Oleh sebab itu, analisis terhadap pergeseran makna harus membedakan penyesuaian kebahasaan yang dapat diterima dari perubahan yang berpotensi mengaburkan substansi hukum. Penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap teks Arab, hasil terjemahan, dan konteks pembahasannya.

b. Potensi kesalahpahaman terhadap ketentuan hukum

Ketidaktepatan dalam penerjemahan dapat menimbulkan kesulitan ketika pembaca berusaha memahami hubungan antara ketentuan hukum, syarat penerapannya, dan pengecualian yang menyertainya.

Sebagai ilustrasi, suatu kalimat yang menjelaskan persyaratan tertentu dapat kehilangan batasan maknanya apabila diterjemahkan menjadi pernyataan umum. Demikian pula, penggunaan padanan yang tidak tepat untuk membedakan anjuran dan kewajiban berpotensi memengaruhi pemahaman pembaca mengenai kedudukan hukum suatu perbuatan.

Contoh tersebut menunjukkan kemungkinan yang perlu diperiksa dalam penelitian. Untuk menyatakan bahwa persoalan tersebut benar-benar terdapat dalam suatu terjemahan kitab fikih, peneliti perlu menyajikan kutipan teks sumber, redaksi terjemahan, serta analisis kontekstual yang mendukung kesimpulan.

c. Pengaruh terhadap pembelajaran fikih dan praktik keagamaan

Terjemahan kitab fikih mempunyai peran dalam mendukung kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan Islam maupun pengkajian keagamaan di tengah masyarakat. Terjemahan yang akurat dapat memudahkan pembaca memahami terminologi, hubungan antarkonsep, dan penjelasan mengenai ketentuan hukum yang terdapat dalam teks.

Sebaliknya, hasil terjemahan yang kurang tepat dapat menghasilkan pemahaman yang tidak lengkap, terutama bagi pembaca yang tidak mempunyai kemampuan untuk memeriksa teks Arab secara mandiri.

Meskipun demikian, pengaruh kualitas terjemahan terhadap perilaku keagamaan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan analisis teks. Apabila penelitian hendak membuktikan pengaruh tersebut, diperlukan data tambahan mengenai bagaimana pembaca memahami dan menggunakan hasil terjemahan dalam kegiatan pembelajaran atau praktik keagamaan.

d. Membedakan kesalahan penerjemahan dan perbedaan pendapat fikih

Dalam menilai kualitas terjemahan teks fikih, peneliti perlu membedakan persoalan penerjemahan dari perbedaan pendapat yang memang terdapat dalam tradisi hukum Islam.

Perbedaan ketentuan antara dua kitab tidak selalu menunjukkan bahwa salah satu terjemahan mengandung kesalahan. Perbedaan tersebut mungkin berkaitan dengan mazhab, metode istinbat, atau konteks pembahasan yang berbeda.

Sebaliknya, jika hasil terjemahan menghilangkan persyaratan atau pengecualian yang secara jelas terdapat dalam teks Arab, keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan makna.

Dengan demikian, evaluasi terhadap hasil penerjemahan perlu didasarkan pada hubungan antara teks sumber, konteks keilmuan, dan pilihan bahasa sasaran. Penilaian tidak cukup dilakukan dengan membandingkan hasil terjemahan dengan pandangan hukum yang telah dimiliki oleh peneliti.

Strategi Meningkatkan Ketepatan Penerjemahan Teks Fikih

Peningkatan kualitas penerjemahan teks fikih memerlukan strategi yang menggabungkan ketelitian kebahasaan, pemahaman terminologi fikih, dan pemeriksaan terhadap konteks teks sumber. Strategi tersebut diarahkan untuk menjaga kandungan makna sekaligus menghasilkan terjemahan yang dapat dipahami oleh pembaca bahasa Indonesia.

Tabel 4. Strategi Penanganan Problematika Ekuivalensi

No.	Strategi	Pelaksanaan	Manfaat yang diharapkan
-----	----------	-------------	-------------------------

1	Penerjemahan berbasis konteks	Menelaah kalimat dan paragraf secara menyeluruh sebelum menentukan padanan.	Mengurangi risiko kesalahan akibat penafsiran kata secara terpisah.
2	Penyusunan glosarium	Menetapkan padanan dan definisi istilah fikih secara konsisten.	Memelihara konsistensi terminologi.
3	Penggunaan catatan kaki	Menambahkan penjelasan terhadap istilah yang tidak memiliki padanan langsung.	Memperjelas makna teknis tanpa memperpanjang kalimat utama secara berlebihan.
4	Penguatan kompetensi penerjemah	Memadukan penguasaan bahasa Arab dengan pengetahuan fikih.	Mendukung ketepatan analisis kebahasaan dan konsep hukum.
5	Pemeriksaan oleh ahli	Melibatkan ahli bahasa Arab dan ahli fikih dalam penelaahan terjemahan.	Membantu menemukan kemungkinan persoalan kebahasaan dan konseptual.
6	Pemeriksaan silang	Membandingkan teks sumber, terjemahan, kamus, dan kitab penjelas.	Memperkuat dasar penetapan makna dan keterlacakan analisis.

Sumber: Sintesis strategi berdasarkan Baker, Newmark, dan kajian penerjemahan teks keislaman.

a. Penerapan penerjemahan berbasis konteks

Penetapan padanan sebaiknya dilakukan setelah penerjemah memahami keseluruhan kalimat dan paragraf yang memuat istilah tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui fungsi istilah serta hubungannya dengan unsur kebahasaan lain dalam teks (Ghajarieh & Rezazadeh, 2025).

Selain itu, konteks bab dan tema fikih perlu diperhatikan agar penerjemah dapat menentukan padanan berdasarkan penggunaan aktual suatu istilah. Dengan demikian, pemilihan kata tidak hanya didasarkan pada arti yang tercantum dalam kamus, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan maksud teks sumber.

b. Penggunaan padanan istilah yang konsisten

Penyusunan glosarium dapat membantu penerjemah mendokumentasikan istilah Arab beserta padanan bahasa Indonesia, definisi, dan konteks penggunaannya. Melalui cara tersebut, konsistensi penggunaan terminologi dapat dipertahankan sepanjang proses penerjemahan.

Namun, konsistensi tidak berarti bahwa setiap kata Arab harus selalu menggunakan padanan yang sama dalam seluruh konteks. Apabila suatu istilah memiliki fungsi atau pengertian berbeda berdasarkan pembahasannya, penerjemah perlu menjelaskan perbedaan tersebut secara memadai.

c. Penggunaan catatan kaki dan penjelasan tambahan

Catatan kaki dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan ketika suatu istilah mempunyai makna teknis yang sulit diwakili oleh padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Keterangan tersebut dapat berupa definisi ringkas, penjelasan konteks, atau uraian mengenai konsep fikih yang mendasari penggunaan istilah.

Matrokhim et al. membahas strategi paratekstual dalam penerjemahan teks akidah-fikih, termasuk penggunaan perangkat tambahan untuk mendukung pemahaman pembaca. Kajian tersebut dapat dijadikan rujukan untuk mempertimbangkan penggunaan catatan kaki dan glosarium dalam penerjemahan teks fikih, dengan tetap menyesuaikan penerapannya terhadap karakteristik objek penelitian.

d. Penguatan kompetensi penerjemah

Penerjemah teks fikih perlu mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang nahwu, sharaf, dan balaghah, disertai pemahaman terhadap terminologi hukum Islam. Penguasaan kebahasaan diperlukan untuk mengidentifikasi struktur kalimat dan hubungan gramatikal, sedangkan pengetahuan fikih membantu menentukan pengertian teknis istilah yang digunakan.

Kemampuan berbahasa saja tidak selalu mencukupi untuk menghasilkan terjemahan teks fikih yang akurat. Sebaliknya, penguasaan konsep hukum Islam tanpa kemampuan menelaah struktur bahasa sumber juga dapat menghasilkan interpretasi yang tidak sesuai dengan teks.

Oleh karena itu, kolaborasi antara penerjemah, ahli bahasa Arab, dan ahli fikih dapat dipertimbangkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan hasil penerjemahan.

e. Pemeriksaan silang antara teks sumber dan terjemahan

Pemeriksaan silang dapat dilakukan dengan membandingkan teks Arab dan terjemahan bahasa Indonesia secara berdampingan. Bagian yang berpotensi mengalami perubahan makna perlu ditelaah kembali menggunakan kamus, kitab penjas, atau sumber ilmiah lain yang relevan.

Proses tersebut dapat didukung dengan tabel evaluasi yang memuat teks sumber, padanan terjemahan, kategori persoalan, dasar penilaian, dan alternatif perbaikan. Dokumentasi semacam ini membantu meningkatkan transparansi proses analisis sekaligus memungkinkan keputusan penerjemahan diperiksa kembali.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa ekuivalensi makna merupakan aspek penting dalam penerjemahan teks fikih dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Permasalahan ekuivalensi mencakup aspek leksikal, gramatikal, terminologis, kontekstual, dan konseptual yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penerjemahan yang kurang tepat berpotensi menimbulkan pergeseran makna dan kesalahan dalam memahami maupun menerapkan hukum Islam.

Penerjemahan teks fikih tidak cukup dilakukan secara harfiah, tetapi harus mempertimbangkan konteks penggunaan bahasa, terminologi fikih, dan substansi hukum dalam teks sumber. Ketepatan penerjemahan memerlukan penguasaan bahasa Arab, pemahaman ilmu fikih, konsistensi penggunaan istilah, serta strategi penerjemahan yang sesuai. Apabila diperlukan, catatan penjas dapat digunakan untuk memperjelas konsep yang tidak memiliki padanan setara dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan yang bersifat konseptual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan analisis komparatif terhadap kitab fikih berbahasa Arab dan terjemahannya untuk mengidentifikasi pergeseran makna secara empiris serta mengkaji pengaruh strategi penerjemahan terhadap pemahaman pembaca. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas penerjemahan literatur hukum Islam di Indonesia.

REFERENSI

Alaqad, M. H. (2014). *Translation of legal texts between Arabic and English: The case study of marriage contracts*. Semantic Scholar.

- Baker, M. (1992). *In other words: A coursebook on translation*. Routledge.
- Dachi, A. D., & Khalid, K. (2024). Hak warga negara dalam menyampaikan kebebasan berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan perspektif fiqh siyasah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2250–2257. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7075>
- Daud, I. M., Ritonga, A. H., & Yusuf, M. (2024). *Problems of transliteration of fiqh legal terms (Library research on the book Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu using the Al-Munawwir dictionary)*.
- Ghajarieh, A., & Rezazadeh, S. (2025). *The strategies employed to translate paratextual elements and the translator's voice in religious texts: A case study of Fatima is Fatima by Ali Shariati*.
- Hashas, M. N. Al. (2025). Tipologi strategi penambahan Peter Newmark dalam penerjemahan kitab Uṣūl al-Fiqh Syarḥ al-Waraqāt. *Adabiyyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra*.
- Hassoon, A., & Al-Dahwi, S. S. M. (2020). *Translation assessment of cultural legal terms as translated from Arabic into English*.
- Layliyah, I. N., & Sajarwa, S. (2025). *Patterns of religious identity resistance in the translation of Fiqhu al-Nisa' from Arabic into Indonesian*. KARSa: Journal of Social and Islamic Culture.
- Mahmoudi, I. A. (2025). *The intercultural transfer of religious legal concepts derived from Sharia*.
- Matrokhim, Jatmiko, R. S., & Nisa, A. K. (2026). Negotiating theological accuracy and readability in the Arabic-Indonesian translation of Islamic texts at Pustaka Yasin. *Allais*.
- Musaffa, M. U. A. (2025). Language politics and fiqh's authority on Qur'anic reinterpretation in Indonesian translation practices. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*.
- Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. Prentice Hall International.
- Nining, N., Maulani, A., Ats-Tsaqofi, W., Hifni, A., Suparno, D., & Fathalah, F. M. (2024). *Padanan istilah hukum Arab-Indonesia berita daring Aljazeera*. Epigram.
- Panou, D. (2013). Equivalence in translation theories: A critical evaluation. *Theory and Practice in Language Studies*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.4304/tpls.3.1.1-6>
- Qonitah, N. (2015). *Translation procedures used in translating fiqh terms in Sayyid Sabiq's Fiqh al-Sunnah*. Semantic Scholar.
- Salafy, T. A. (2021). Teknik, metode dan ideologi penerjemahan Arab-Indonesia dalam terjemahan buku *Manzhumah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* karya Syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'Diy. *Uktub: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*.
- Syahrudin, A., & Hamzah, A. A. (2026). Arabic–Indonesian legal translation: A linguistic overview. *Al-Afkar Journal*.